



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 07 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PAGELARAN Kesenian BAGI MASYARAKAT PURWAKARTA  
PADA KEGIATAN HAJAT LEMBUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mempromosikan kesenian daerah, khususnya kesenian daerah yang dikelola oleh sanggar seni yang ada di Kabupaten Purwakarta, serta untuk menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat Purwakarta terhadap kesenian daerah, pemerintah daerah akan membantu warga masyarakat Purwakarta yang akan menyelenggarakan perayaan *event* kemasyarakatan seperti hajatan/resepsi, dan perayaan hari besar keagamaan dengan bantuan pagelaran kesenian;
- b. bahwa untuk terciptanya ketertiban dalam pengelolaan dana bantuan pagelaran kesenian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur besarnya nilai bantuan dimaksud dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PAGELARAN KESENIAN BAGI MASYARAKAT PURWAKARTA PADA KEGIATAN HAJAT LEMBUR TAHUN ANGGARAN 2019

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bantuan adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
3. Pagelaran kesenian adalah suatu kegiatan dalam rangka mempertunjukan karya seni kepada orang lain atau masyarakat umum agar mendapat tanggapan dan penilaian.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Purwakarta.

## Pasal 2

Pemberian bantuan Pagelaran kesenian bagi Masyarakat dimaksudkan untuk melestarikan dan mempromosikan kesenian tradisional di Kabupaten Purwakarta, serta untuk menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi Masyarakat terhadap kesenian tradisional yang hidup di tengah Masyarakat dengan cara menampilkannya pada acara hajatan (seperti pernikahan, khitanan, hajatan bumi, dan sejenisnya) atau pada perayaan hari besar keagamaan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

## Pasal 3

- (1) Bantuan Pagelaran kesenian diberikan kepada Masyarakat yang akan melaksanakan acara hajatan.
- (2) Bantuan Pagelaran kesenian diberikan kepada pemangku hajatan masyarakat menengah kebawah yang memiliki bukti administrasi yang sah dari pejabat yang berwenang.

## Pasal 4

Besarnya nilai bantuan pagelaran kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan nilai kisaran sebesar Rp. 5.000.000,- s/d 99.750.000,- per Pagelaran kesenian.

## Pasal 5

Pelaksanaan pemberian bantuan pagelaran kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 02 Januari 2019


**BUPATI PURWAKARTA,**



**H. ANNE RATNA MUSTIKA**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 7